

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Visi , Misi Kabupaten Bantul

1. Visi

Dengan Terwujudnya Masyarakat di Kabupaten Bantul yang Cerdas, Sejahtera dan Sehat, Berdasarkan nilai Kemanusiaan dan nilai Keagamaan serta Kebangsaan dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) . Dengan adanya visi di atas, Kabupaten Bantul mempunyai sebuah cita-cita mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Diantaranya:

- a. Sehat , adalah masyarakat yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial yang baik.
- b. Cerdas, adalah masyarakat yang mempunyai kecerdasan yang baik baik dalam intelektual maupun spiritual serta emosionalnya.
- c. Sejahtera, adalah masyarakat yang dapat Produktif serta memiliki kehidupan yang layak atau mampu bersosialisasi dengan masyarakat lain.
- d. Kemanusiaan, adalah masyarakat yang memiliki jiwa kemanusiaan atau jiwa sosial yang tinggi sehingga mempunyai rasa peduli terhadap masyarakat lain.

- e. Kebangsaan, adalah masyarakat yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air yaitu Republik Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik lagi kedepannya.
- f. Keagamaan , adalah masyarakat yang beriman serta melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing setiap masyarakat serta mempunyai toleransi yang tinggi antar sesama masyarakat.

Dengan ingin tercapainya Kabupaten Bantul yang memiliki keutuhan pembangunan yang baik, maka ditetapkan visi Kabupaten Bantul yaitu “PROJOTAMANSARI” visi Kabupaten Bantul tersebut memiliki pengertian bahwa Kabupaten Bantul dimasa yang akan datang ingin mewujudkan Bantul yang produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri. Dengan adanya projotamansari tersebut akan diwujudkan melalui misi Kabupaten Bantul.

2. MISI

Misi dari Kabupaten Bantul ini Berdasarkan RPJMD tahun 2016-2021 yaitu:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, efektif dan efisien serta bebas dari KKN (Korupsi , Kolusi , Nepotisme) melalui sebuah reformasi Birokrasi dengan meningkatkan pemerintah daerah menuju tata Kelola Pemerintahan yang baik serta empatik.
- b. Meningkatkan Kualitas SDM yang lebih baik, terampil, dan Berkepribadian Baik .

- c. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul yang diwujudkan pada suatu perbaikan perekonomian Rakyat dan mengurangi Angka Kemiskinan.
- d. Meningkatkan Kapasitas serta SDA (Sumber Daya Alam) yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada serta pelestarian lingkungan sekitar untuk mengurangi resiko bencana.
- e. Meningkatkan Tata Kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang Agamis menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan kepercayaan masing-masing, Nasionalis yang memiliki rasa Nasional yang tinggi, cinta tanah air , Berbudaya Istimewa dan Harmonis.

B. Profil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

Daerah Bantul

1. Sejarah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Bantul adalah lembaga Kepegawaian yang berada di kabupaten Bantul serta merupakan perkembangan dari lembaga kepegawaian yang sudah ada. BKPP Kabupaten Bantul ini secara resmi Keberadaannya di tetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1960 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Pegawai Instansi-Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) , melalui lembaga yang disebut KUP (Kantor Urusan Pegawai).

Kantor Urusan Pegawai di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi enam bagian yang mempunyai tugas Pokok antara lain mengerjakan testing Pengangkatan, Pemberhentian, Pemindahan kenaikan Pangkat serta penyelesaian Administrasinya , Mengurus Pemberian Uang jajan tetap, Deklarasi Biaya dan Meminjam uang untuk membeli Kendaraan, Mengurus Pensiun Janda, Anak Yatim Piatu dan Pembayaran Pensiun serta Tunjangan lain. Kantor Urusan Pegawai Terletak di Jalan Malioboro Nomor 12-14 yang berada di kompleks Kepatihan Danurejam Yogyakarta. KPU tercatat pada waktu itu yang menjabat adalah KRT Wirasaputro.

Berdasarkan Surat Kepala Keputusan Kepala Daerah Provinsi DIY Nomor 18 tahun 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi DIY, KUP berubah nama menjadi Biro Personalia dengan lokasi dan Gedung yang sama. Pada Periode ini Kepala Biro Personalia di Jabat Oleh Drs. KRT Suyono Kusumo. Biro Personalia mengalami Perubahan nama menjadi Biro Kepegawaian Sekretariat Wikayah Daerah Provinsi DIY sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981 dengan Lokasi tetap sama di eks Gedung Biro Personalia. Gedung Biro Kepegawaian di pindahkan lokasinya di komplek Kepatihan yang paling Utara , yang Sekaarang menjadi Gedung Biro Hukum dan Badan Kerjasama pada Tahun 1987. Pada Era Otonomi Daerah , seiring dengan tuntunan , Penyelenggaraan Daerah yang lebih Otonom, terjadi

perubahan Kelembagaan termasuk di dalamnya adalah Biro Kepegawaian yang berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY.

Berdasarkan PERDA Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2000, ada peningkatan eselonering pimpinannya menjadikan kewenangan menjadi lebih luas. Adapun yang menjadi kepala BKD yang pertama dalam perubahan itu adalah Drs Soim. Badan Kepegawaian Daerah terletak di Jalan Suryatmajan Nomor 9A, yang sekarang sudah menjadi Kantor Sekertaris Daerah dan Asek. Tahun 2002, Gedung BKD di pindahkan ke Komplek Kepatihan yaitu JL.Kyai Mojo No.56 Yogyakarta yang merupakan Eks Gedung Dinas Kesehatan.

Peraturan Derah Nomor 1 Tahun2004 BKD mengalami perubahan menjadi Biro Kepegawaian Sekertaris Daerah Provinsi DIY ,kemudian yang pertama menjabat menjadi Kepala Biro Kepegawaian setelah perubahan dari BKD adalah Ir. Soetaryo. Kemudian dua Tahun berikutnya pada tahun 2005, Drs. Hardhono mengganti posisi Kepala Biro sebelumnya , sampai pertengahan Agustus 2006 beliau menjalankan tugas sebagai Kepala Biro Kepegawaian Sekertaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Pertengahan Bulan saat beliau masih menjabat beliau wafat, dan Posisi Kepala Biro Kepegawaian sempat Vakum beberapa bulan. Setelah hamper 5 bulan vakum di gantikan oleh Sudibyو,SH.

Selanjutnya melalui PERDA Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat , BPPD , Lembaga Teknisi Daerah dan satuan polisi Pramong Praja Provinsi DIY , ,Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY kembali mengalami perubahan kelembagaan menjadi BKD Provinsi Daerah dengan kepala BKD yang pertama setelah perubahan yaitu Sudiby, SH. Setelah lima Tahun menjabat Bapak Sudiby,SH memasuki masa bebas Tugas (BT) .Pada Tanggal 7 November 2011 melantik pejabat baru yaitu R. Agus Supriyanto yang resmi menjabat Kepala BKD Provinsi DIY sampai sekarang . Dibawah ini merupakan daftar urutan Periodisasi Pejabat BKD:

- a. KRT Suyono Kusumo
- b. Drs. Marsudi Kartoraharjo
- c. KRT Darukusumo atau Bp. Rusdarundiyo 91987
- d. Drs. Mudjono NA
- e. Dra. Siti Sulami
- f. Sutito, SH
- g. Ir. Setyoso Hardjowisastro, M.Si.
- h. Drs. Soim
- i. Ir. Soetaryo
- j. Drs. Hardjono
- k. Sudiby, SH
- l. R. Agus Supriyanto

2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bantul Yogyakarta

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan menyangkut ke mana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bantul Yogyakarta harus di bawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisi cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Mengacu pada Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bantul Yogyakarta yang dituangkan dalam RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yakni “ Pengelola Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Handal”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa BKD Kabupaten Bantul ingin mewujudkan manajemen kepegawaian yang lebih berorientasi kepada profesionalisme SDM aparatur (ASN), yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Misi merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan

dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bantul Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bantul Yogyakarta Tahun 2012-2017 adalah “Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian”.

Tujuan dan sasaran mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan yakni mewujudkan peningkatan kualitas manajemen Sumberdaya Aparatur Negara yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bantul Yogyakarta dirumuskan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian Tahun 2012-2017, sebagai berikut: 1). Meningkatkan sistem rekrutmen pegawai.

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
- b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi.
- c. Mengembangkan pola karir pegawai.
- d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
- e. Membentuk pegawai yang berkarakter dan melestarikan budaya.
- f. Mengembangkan sistem informasi kepegawaian secara terintegrasi.
- g. Meningkatkan mutu layanan dan jejaring kerja balai pengukuran kompetensi pegawai.
- h. Pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai.
- i. Meningkatkan pengelolaan pensiun pegawai.
- j. Meningkatkan saran dan prasaran.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bantul Yogyakarta

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bantul Yogyakarta merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

3. Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bantul Yogyakarta

Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bantul Yogyakarta adalah :

- a. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban menjadi teladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- d. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah

satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

- e. Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- f. Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat berkala.
- g. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- h. Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Badan.
- i. Uraian tugas masing-masing personil dalam satuan organisasi perangkat daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

4. Stuktur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bantul Yogyakarta

a. Kepala Badan

Pimpinan yang bertanggungjawab di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bantul.

b. Sekretariat

Terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

c. Bidang Data, Pembinaan & Kesejahteraan

- 1) Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Pegawai
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
- d. Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat
- 1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Pegawai
 - 3) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- e. Bidang Mutasi
- 1) Sub Bidang Mutasi Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi
 - 2) Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional
 - 3) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun

5. Sistem Penggajian

Salah satu program pokok reformasi birokrasi pemerintahan adalah peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian gaji dan tunjangan yang layak dan adil bagi semua PNS baik pusat maupun daerah. Untuk mengimplementasikan program tersebut, maka pada awal tahun 2014 telah dikeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut diharapkan bisa menjadi payung hukum dalam rangka melakukan penataan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan seluruh

PNS. Selain gaji, menurut ketentuan Undang-Undang tersebut PNS juga menerima tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan dan fasilitas. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja masing-masing PNS dan tunjangan kemahalan diberikan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Dengan demikian tidak ada lagi komponen gaji seperti yang diterima PNS sekarang ini seperti gaji pokok, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan umum, tunjangan khusus, tunjangan kemahalan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan pangan. Termasuk juga tidak ada lagi tunjangan perbatasan bagi Polri dan TNI, juga tambahan penghasilan kepada PNS Daerah, honorarium dan penghasilan lainnya.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 saat ini pemerintah telah merampungkan salah satu Rancangan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan penggajian PNS, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS. Saat ini RPP tersebut tinggal menunggu pengesahan dari Presiden. Dalam RPP tersebut disebutkan bahwa perbandingan gaji PNS adalah 1 : 12,698.

Gaji PNS yang baru sesuai UU ASN akan disusun berdasarkan indeks gaji sebagai berikut:

Tabel 2. 1 RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas

RPP ttg Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas

TABEL INDEKS GAJI PNS JENJANG JPT	JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)	
	PANGKAT	INDEKS GAJI
	JPT - I	12.698
	JPT - II	12.094
	JPT - III	11.518
	JPT - IV	10.969
	JPT - V	10.447
	JPT - VI	9.950
	JPT - VII	9.476
	JPT - VIII	9.025
	JPT - IX	8.595

TABEL INDEKS GAJI PNS JENJANG JA DAN JF	JABATAN ADMINISTRASI (JA) DAN JABATAN FUNGSIONAL (JF)	
	PANGKAT	INDEKS GAJI
	JA-15, JF-15	7.162
	JA-14, JF-14	6.223
	JA-13, JF-13	5.406
	JA-12, JF-12	4.697
	JA-11, JF-11	4.081
	JA-10, JF-10	3.546
	JA-9, JF-9	3.080
	JA-8, JF-8	2.676
	JA-7, JF-7	2.325
	JA-6, JF-6	2.020
	JA-5, JF-5	1.755
	JA-4, JF-4	1.525
	JA-3, JF-3	1.325
	JA-2, JF-2	1.151
	JA-1, JF-1	1.000

*Sumber : Paparan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian
PANRB tentang RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS (dalam
www.tuffes.com2017 di akses pada tanggal 16 maret 2018 pukul 9:12)*

Tabel gaji dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Tabel Indeks Gaji PNS jenjang JPT (Eselon II, Eselon I, dan Kepala Lembaga/Badan/LPNK) dengan Indeks Gaji mulai dari 8,595 s.d. 12,698.
- b. Tabel Indeks Gaji PNS jenjang Jabatan Administrasi (pelaksana s.d. Eselon III) dan Jabatan Fungsional dengan indeks gaji mulai dari 1,000 s.d. 7,162.

Sebagai gambaran, jika Gaji PNS pangkat JA-1 atau JF-1 sebesar Rp3.100.000,-, maka besaran gaji PNS pangkat:

- JA-2, JF-2 = 1,151 x Rp3.100.000,- = Rp3.568.100,-.
- JA-3, JF-3 = 1,325 x 3.100.000,-
- dan seterusnya

Dalam RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS telah dicantumkan nilainya sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perpres tentang Penetapan Penghasilan PNS

Perpres ttg Penetapan Penghasilan PNS

TABEL GAJI PNS JENJANG JPT		JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)	
	PANGKAT		GAJI (Rp)
	JPT - I		39,365,146
	JPT - II		37,490,615
	JPT - III		35,705,348
	JPT - IV		34,005,093
	JPT - V		32,385,803
	JPT - VI		30,843,622
	JPT - VII		29,374,878
	JPT - VIII		27,976,074
	JPT - IX		26,643,880

TABEL GAJI PNS JENJANG JA DAN JF		JABATAN ADMINISTRASI (JA) DAN JABATAN FUNGSIONAL (JF)	
	PANGKAT		GAJI (Rp)
	JA-15, JF-15		22,203,233
	JA-14, JF-14		19,290,385
	JA-13, JF-13		16,759,674
	JA-12, JF-12		14,560,968
	JA-11, JF-11		12,650,711
	JA-10, JF-10		10,991,061
	JA-9, JF-9		9,549,140
	JA-8, JF-8		8,296,386
	JA-7, JF-7		7,207,981
	JA-6, JF-6		6,262,364
	JA-5, JF-5		5,440,803
	JA-4, JF-4		4,727,022
	JA-3, JF-3		4,106,883
	JA-2, JF-2		3,568,100
	JA-1, JF-1		3,100,000

Sumber : Paparan Deputy Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB tentang RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS (dalam www.tuffes.com2017 di akses pada tanggal 16 maret 2018 pukul 9:12)

Besaran Rupiah Gaji PNS menggunakan sistem penggajian yang baru akan ditetapkan dengan Perpres tentang Penetapan Penghasilan PNS. tidak ada lagi Gaji PNS Golongan II c, Gaji PNS Golongan III a, Gaji PNS Golongan III b, Gaji PNS Golongan IVa, IVb, IVc, dan seterusnya.

- Perubahan Pangkat Pns

Salah satu hal penting dalam RPP tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS adalah pengaturan sistem pangkat PNS. Pengaturan sstem pangkat ini penting karena berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya gaji, tunjangan dan fasilitas yang diterima masing-masing PNS. Sebelum kita melihat sistem pangkat yag baru kita melihat terlebih dahulu sistem pangkat yang lama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1997 sistem pangkat PNS di atur sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Pangkat dan Golongan PNS Lama

NO	Pangkat	Golongan	Ruang
1	Juru Muda	I	A
2	Juru Muda Tingkat I	I	B
3	Juru	I	C
4	Juru Tingkat I	I	D
5	Pengatur Muda	II	A
6	Pengatur muda tingkat 1	II	B
7	Pengatur	II	C
8	Pengatur tingkat 1	II	D
9	Penata	III	A
10	Penata muda tingkat 1	III	B
11	Penata	III	C
12	Penata Tingkat 1	III	D
13	Pembina	IV	A
14	Pembina tingkat 1	IV	B
15	Pembina utama muda	IV	C
16	Pembina utama madya	IV	D
17	Pembina Utama	IV	E

Sumber : Paparan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB tentang RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS (dalam www.tuffes.com 2017 di akses pada tanggal 16 maret 2018 pukul 9:12)

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa sistem pangkat yang lama terdiri dari 17 jenjang pangkat/golongan/ruang dengan pangkat terendah adalah pangkat Juru Muda (golongan/ruang I a) dan yang tertinggi adalah pangkat Pembina Utama (golongan/ruang IV e). Sedangkan sistem pangkat yang baru berdasarkan RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas terdiri dari 24 jenjang pangkat (grading) yang terendah adalah JA-JF 1 dan yang tertinggi adalah JPT-I. sebagaimana digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Pangkat Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional ((JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Pangkat / Golongan Ruang (JA, JF)	Jabatan Fungsional Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama	Jabatan Fungsional Penyelia, Mahir, Terampil, dan Pemula	Jabatan Pelaksana	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas	Jabatan Pimpinan Tinggi
JPT – I					JPT UTAMA
JPT – II					JPT UTAMA
JPT – III					JPT MADYA
JPT – IV					JPT MADYA
JPT – V					JPT PRATAMA
JPT – VI					JPT PRATAMA
JA, JF-15	JA, JF-15			JA, JF-15	
JA, JF-14	JA, JF-14			JA, JF-14	
JA, JF-13	JA, JF-13			JA, JF-13	
JA, JF-12	JA, JF-12			JA, JF-12	
JA, JF-11	JA, JF-11			JA, JF-11	
JA, JF-10				JA, JF-10	
JA, JF-9	JA, JF-9	JA, JF-9		JA, JF-9	
JA, JF-8		JA, JF-8		JA, JF-8	
JA, JF-7	JA, JF-7	JA, JF-7	JA, JF-7	JA, JF-7	
JA, JF-6		JA, JF-6	JA, JF-6	JA, JF-6	
JA, JF-5	JA, JF-5	JA, JF-5	JA, JF-5	JA, JF-5	
JA, JF-4		JA, JF-4	JA, JF-4		
JA, JF-3		JA, JF-3	JA, JF-3		
JA, JF-2		JA, JF-2	JA, JF-2		www.gajitbaru.com
JA, JF-1			JA, JF-1		

Sumber : Paparan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB tentang RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS (dalam www.tuffes.com 2017 di akses pada tanggal 16 maret 2018 pukul 9:12)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Jabatan Administrasi (JA) terdiri dari dua, yaitu:

- 1) Jabatan Pelaksana: pangkatnya adalah JA, JF-1 s.d. JA, JF-7
- 2) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas: pangkatnya adalah JA, JF-5 s.d. JA, JF-15

Sedangkan Jabatan Fungsional (JF) juga terdiri dari dua, yaitu:

- 1) Jabatan Fungsional Keterampilan: pangkatnya adalah JA, JF-2 s.d. JA, JF-9
- 2) Jabatan Fungsional Ahli: pangkatnya adalah JA, JF-5, JA, JF-7, JA, JF-9, dan JA, JF-11 s.d. JA, JF-15

Selanjutnya Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) terdiri dari:

- 1) JPT Pratama: JPT-VI s.d. JPT-V
- 2) JPT Madya: JPT-IV s.d. JPT-III
- 3) JPT Utama: JPT-II s.d. JPT-I

b. Gaji Dan Tunjangan Kinerja

Gaji adalah imbalan yang dibayarkan kepada PNS sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaannya dan tercapai target kinerja dengan nilai “Cukup”. Seperti dikutip dari <http://setagu.net> bahwa perbedaan mendasar pola penggajian PNS dibandingkan dengan gaji lama bahwa dalam RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS disajikan dalam bentuk indeks. RPP Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS menyajikan Tabel Indeks Penghasilan yang terdiri dari Indeks Gaji, Persentase Tunjangan Kinerja dari Gaji, dan Indeks Kemahalan Daerah. Inilah yang disebut *single salary* di mana pegawai hanya menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Single salary sudah jamak digunakan di berbagai negara khususnya sektor pemerintah dan publik. *Single salary system* terdiri atas unsur jabatan, kinerja, serta grade dan step (dalam RPP disebutkan P1, P2, P3 sampai P10). Grading adalah posisi jabatan, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Setiap grading dibagi lagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda. Jadi bisa saja seorang PNS mempunyai jabatan sama tetapi

gajinya berbeda tergantung capaian kerjanya. Indeks penghasilan PNS jenjang jabatan pimpinan tinggi (JPT) tidak ada grade, namun untuk jabatan administrasi (JA) dan jabatan fungsional (JF) gradingsnya antara P1 sampai P10.

Berdasarkan RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS tabel gaji dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Tabel Indeks Gaji PNS jenjang JPT (Eselon II, Eselon I, dan Kepala Lembaga/Badan/LPNK) dengan Indeks Gaji mulai dari 8,595 s.d. 12,698.
- 2) Tabel Indeks Gaji PNS jenjang Jabatan Administrasi (pelaksana s.d. Eselon III) dan Jabatan Fungsional dengan indeks gaji mulai dari 1,000 s.d. 7,162. Perbandingan antara Indeks Gaji Pangkat Terendah (JA-1, JF-1) dengan Indeks Gaji Pangkat Tertinggi (JPT-I) yaitu 1 : 12,698. Sebagai gambaran, jika Gaji PNS pangkat JA-1 atau JF-1 sebesar Rp 3.100.000,-, maka besaran gaji PNS pangkat:
 - a) JA-2, JF-2 = 1,151 x Rp 3.100.000,- = Rp 3.568.100,-.
 - b) JA-3, JF-3 = 1,325 x 3.100.000,-
 - c) dan seterusnya.

Tabel 2. 5 Perbandingan Sistem Pengajian Lama dan Sistem Pengajian Baru

TABEL PERBANDINGAN SISTEM PENGGAJIAN LAMA DAN SISTEM PENGGAJIAN BARU

No.	Instansi	Jumlah PNS (orang)	Penghasilan PNS dgn Sistem Penggajian Lama		Belanja Pegawai Tersedia (Rp)	Penghasilan PNS dgn Sistem Penggajian Baru		Belanja Pegawai yang Dibutuhkan (Rp)	Selisih Belanja Pegawai (Rp)
			Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)		Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)		
	Total	4,456,485			619,011,772,911,653			538,144,541,312,659	80,867,231,598,994
A	PUSAT	932,232	4,272,486	59,061,894	221,900,000,000,000	6,053,158	76,865,627	149,479,426,438,657	72,420,573,561,343
B	DAERAH	3,524,253	2,341,236	107,894,394	397,111,772,911,653	2,782,500	63,237,541	388,665,114,874,002	8,446,658,037,651
1	Nanggroe Aceh D.	138,616	6,341,236	29,611,894	11,050,123,499,505	4,136,650	43,215,720	15,029,826,579,605	-3,979,703,080,100
2	Sumatera Utara	209,017	3,841,236	42,111,894	18,274,890,456,542	3,537,924	36,960,813	20,174,285,979,658	-1,899,395,523,116
3	Sumatera Barat	113,656	3,091,236	17,711,894	10,389,271,032,301	3,516,153	36,733,362	10,671,727,988,601	-282,456,956,300
4	Riau	89,703	4,541,236	56,111,894	10,347,895,826,505	4,090,763	42,736,338	9,315,395,135,943	1,032,500,690,562
5	Kepulauan Riau	28,660	4,841,236	34,111,894	3,014,111,524,660	4,253,164	44,432,940	2,978,008,390,752	36,103,133,908
6	Jambi	69,519	3,461,236	15,111,894	5,889,212,870,459	3,722,985	38,894,148	6,858,231,948,373	-969,019,077,914
7	Sumatera Selatan	114,846	3,591,236	17,111,894	10,481,808,335,152	4,307,505	45,000,650	12,999,963,455,863	-2,518,155,120,711
8	Bangka Belitung	28,529	3,191,236	32,111,894	2,602,068,871,560	4,572,087	47,764,743	3,279,509,906,360	-677,441,034,800
9	Bengkulu	53,909	2,341,236	12,111,894	4,264,417,406,328	3,133,974	32,740,727	4,536,874,256,504	-272,456,850,176
10	Lampung	110,004	3,341,236	17,111,894	9,353,193,325,223	3,442,489	35,963,802	10,492,514,540,981	-1,139,321,215,758
11	Jawa Barat	344,075	4,241,236	57,111,894	95,609,846,889,781	4,393,421	45,898,215	42,032,880,994,137	53,576,965,895,644
12	DKI Jakarta	70,455	7,943,736	107,894,394	19,311,408,500,000	6,053,158	63,237,541	12,023,769,324,313	7,287,639,175,687
13	Banten	79,642	3,041,236	62,111,894	8,197,832,708,801	3,483,495	36,392,185	7,348,868,921,692	848,963,787,109
14	Jawa Tengah	366,014	5,341,236	37,111,894	35,983,163,201,544	3,728,035	38,946,900	38,116,011,257,403	-2,132,848,055,859
15	Yogyakarta	56,992	3,160,159	18,663,274	5,140,175,108,808	3,069,927	32,071,633	5,003,805,394,070	136,369,714,738
16	Jawa Timur	405,880	3,841,236	31,611,894	38,064,420,891,289	5,945,763	62,115,585	66,061,222,152,544	-27,996,801,261,255
17	Bali	72,019	3,491,236	26,111,894	7,727,611,416,399	3,529,577	36,873,606	7,095,697,471,750	631,913,944,649

Sumber : Paparan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB tentang RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS (dalam www.tuffes.com2017 di akses pada tanggal 16 maret 2018 pukul 9:12)